



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

**IZIN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa filosofi penyelenggaraan otonomi daerah di mana Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola, menggali dan mengatur sumber-sumber daya yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang mengelolah perkebunan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkebunan perlu diatur kembali ketentuan izin usaha perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan (Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN DI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati, adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Orang asing, adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Perkebunan, adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Usaha Perkebunan, adalah Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Usaha Budidaya Perkebunan, adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, budi daya tanaman dan pengelolaan hasil panen.
13. Usaha Industri Perkebunan, adalah usaha industri pengolahan komoditi Perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer Perkebunan.
14. Pekebun, adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
15. Usaha perkebunan, adalah usaha yang dilakukan baik secara perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan Hukum dan atau perorangan untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, budi daya tanaman dan pengelolaan hasil panen.

17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan disingkat IUP-P, adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum dan atau perorangan untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil yang bahan baku utamanya hasil perkebunan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan disingkat STD-P, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha pengolahan hasil industri perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
20. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan disingkat IUPP, adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan Hukum untuk melakukan usaha pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih dan/atau bibit tanaman budidaya perkebunan.
21. Izin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan disingkat IPLUP, adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan mengolah Limbah Tanaman Perkebunan dan Limbah Industri Perkebunan.
22. Izin Pembukaan Lahan disingkat IPL, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Hukum dan atau perorangan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pra tanam lainnya.
23. Izin Penggunaan Alat Berat disingkat IPAB, adalah izin pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya Perkebunan dan usaha industri Perkebunan.
24. Klasifikasi Kebun, adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan/perorangan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktifitas yang maksimal.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disingkat RTRWK, adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi Kabupaten dengan menyesuaikan RTRW Provinsi Kalimantan Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
26. Kebun Plasma, adalah jenis perkebunan yang dibangun oleh perusahaan inti dengan jenis perkebunan tertentu yang kemudian dialihkan statusnya menjadi milik petani peserta.
27. Kemitraan Perkebunan, adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pengelola perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh Kabupaten oleh Pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Badan hukum asing dan atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten dengan membentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan dan pengelola perkebunan perorangan.

Pasal 6

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berkapasitas dibawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran (*Angka Romawi I*) Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan jenis produk yang menjadi bahan baku kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan dan pekebun.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran (*Angka Romawi II*) Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olahan sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 9

Usaha Industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan, wajib membangun kebun untuk masyarakat (Plasma) minimal seluas 20% (dua puluh per seratus) di luar Hak Guna Usaha yang diusahakan perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran (*Angka Romawi III*) Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.

Pasal 12

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada dalam 1(satu) kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasinya areal budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada pada lintas Kabupaten, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 13

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP- B yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati).
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) dan pertimbangan teknis kesesuaian lahan dari instansi terkait;
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 10 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP- P yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
 - f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah di mana lokasi unit pengolahan akan dibangun;
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada pertimbangan teknis, ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 16

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;

- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan dari instansi terkait;
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan sesuai dengan Pasal 10, dan
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 17

Untuk memohon izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan jawaban maka pemohon dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 19

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan ditarik kembali.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 15 huruf k, Pasal 16 huruf o, dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 22

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat dilakukan melalui pola:

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham, dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. Rencana Kerja (Proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diverifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberi jawaban menunda, menolak atau menerima, maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Pemohon yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 30

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi perkebunan, penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitas lainnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan mempelajari laporan yang disampaikan pemegang IUP, IUP-B dan IUP-P.
- (4) Evaluasi terhadap IUP dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kebun.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka Atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2), membuat berita acara tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar ketentuan peraturan daerah ini dapat pula dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang bersangkutan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perusahaan perkebunan yang telah melakukan pengelolaan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, diberi waktu 1 (satu) tahun untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sejak tanggal diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 25.

**Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012**

I. KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO
3	Teh	1 ton pucuk segar/hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar/hari	Teh Hitam
4	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat
		16 ton slab/hari	Crumb rubber
5	Tebu	1000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
6	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering
7	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering
8	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering
10	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12	Kapas	6.000-10.000 ton kapas Berbiji/tahun	Serat kapas dan biji kapas
13	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)
14	Nilam	1400 Kg/perhari	Minyak Astiri Nilam
15	Sereh	1400 Kg/perhari	Minyak Astri Sereh Wangi

II. LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d < 250
2	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3	Karet	25 s/d < 2.800
4	Kopi	25 s/d < 100
5	Kakao	25 s/d < 100
6	The	25 s/d < 240
7	Jambu Mete	25 s/d < 100
8	Tebu	25 s/d < 2.000
9	Lada	25 s/d < 200
10	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12	Kapas	25 s/d < 6.000
13	Tembakau	25 s/d < 100

III. BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	The	10.000
7	Jambu Mete	5.000
8	Tebu	150.000
9	Lada	1.000
10	Cengkeh	1.000
11	Jarak Pagar	50.000
12	Kapas	25.000
13	Tembakau	5.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP